



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makasar
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 9 Desember 2019
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: Terkait Penggabungan BKMM Makasar dengan RS. Kusta Tajudin Chalid Makasar.
Ketua Rapat	: - Dibuka oleh Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI; - Dilanjutkan dan ditutup oleh Dra. Sri Rahayu/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 23 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Ketua Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makasar, dr. Andi Sengngeng Relle, Sp.M., MARS, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makasar dibuka pukul 10.15 WIB dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Komisi IX DPR RI mengapresiasi masukan dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makasar untuk kemudian menjadi bahan masukan untuk rapat dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI (catatan rapat sebagaimana terlampir).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.

Jakarta, 9 Desember 2019

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

Dra. SRI RAHAYU
A-217

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IX DPR RI
DENGAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM) MAKASAR
SENIN, 9 DESEMBER 2019

1. Dengan terbitnya Permenkes Nomor 60 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola RS. Tadjudin Chalid Makasar, dimana pada Pasal 62 dan 66 tertuang mendelegitimasi Satker BKMM, maka dari itu BKMM menolak dan memohon untuk ditinjau kembali dan dicabut karena sangat merugikan masyarakat Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.
2. Inkonsistensi kebijakan yang saling bertentangan dibuat oleh Dirjen Yankes yang sama,
 - Dimana sebelumnya Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Bapak dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K), MARS telah membuat kebijakan persetujuan BKMM Makasar menjadi Rumah Sakit Khusus Mata melalui Surat Persetujuan Pengubah BKMM Makasar menjadi RS. Khusus nomor OT.01.02/I/0466/2016 tanggal 22 Maret 2016 (terlampir) dan Berita Acara Visitasi dalam rangka perubahan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makasar menjadi Rumah Sakit Khusus Mata oleh Tim Visitasi Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tanggal 12 April 2016 (terlampir), dengan rekomendasi BKMM telah memenuhi syarat menjadi Rumah Sakit Khusus Mata berdasarkan Permenkes No. 340/menkes/per/iii/2010, dan Permenkes No. 56 tahun 2014.
 - Kebijakan kedua oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Bapak dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K) MARS pada pertemuan Penataan Organisasi UPT Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 21 Februari 2019, yang mengusulkan dan mendorong BKMM Makasar bergabung dengan RS Khusus Kusta Tadjuddin Chalik.
3. Kebijakan Penggabungan (merger) tidak berorientasi peningkatan layanan kepada masyarakat tapi penyederhanaan organisasi yang mengorbankan BKMM Makasar yang merupakan entitas yang produktif, dimana BKMM memberikan layanan UKM dan UKP (Jika memang alasan penyederhanaan organisasi kenapa tidak diberlakukan sama terhadap BKMM Cikampek, misalnya merger BKMM Cikampek dimerger dengan RSK. Kusta Sintanala).
4. Adanya *potential loss* kerugian terhadap Pendapatan Negara sejak upaya likuidasi ini dilakukan pendapatan BKMM Makasar yang semula rata-rata 4,5 milyar per bulan sehingga *total loss* pendapatan per tahun 54 milyar.
5. Adanya kontradiksi antara terbitnya Permenkes 60 tahun 2019 Pasal 62 dan 66 dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 sebesar Rp. 64 miliar.